



PUTUSAN
Nomor 3262 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUSTIKA RENY, bertempat tinggal di Jalan Otista III Kompleks No.G6 Cipinang – Cempedak, Jatinegara – Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUGENG SUWITO,SH. Advokat, yang berkantor di Jalan Benteng Garuda Nomor 3, Jakarta dan Kalibata Timur No.99 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2011, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding;

melawan

1. **SOEMIARNO**, bertempat tinggal di Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung,
2. **JULI ASTONO**, bertempat tinggal di Desa Bandar Agung Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada DEDY MAWARDI, SH., dkk., Para Advokat, berkantor di Jalan Pangeran Antasari, Perumahan Villa Citra I Blok O-9, Sukarame Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2010,

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Para Terbanding;

dan

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG, berkedudukan Kompleks Perkantoran Pemda, Jalan Cemara Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Menggala pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 3262 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kampung Balai Murni Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten tulang Bawang, Provinsi Lampung tertanggal 25 Agustus 2008 dan Surat Keterangan Kepala Kampung Balai Murni Jaya dan Kepala Kampung Karya Murni Jaya No.483/Ket/BKJ-BB/I/2010, Penggugat merupakan pemilik tanah dengan luas keseluruhan 30 (tiga puluh) hektar (objek perkara) dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Arpan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Apriman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Slamet;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
2. Bahwa, selain keterangan kepemilikan atas tanah objek perkara oleh Penggugat tersebut, sebelumnya sebagaimana dalam surat keterangan Mantan Kepala Desa Balai Murni Jaya, Yukanan yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Rumzimar dan Syamsudin juga mengatakan bahwa tanah objek perkara merupakan tanah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara jual beli dari para pemilik tanah yang bersangkutan. Disamping itu, atas Surat Pernyataan Penggugat tentang Kepemilikan Tanah objek perkara tertanggal 23 Agustus 2008, Camat Banjar Agung juga telah memperkuatnya;
3. Bahwa, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan No.483/Ket/BKJ-BB/I/2010 tersebut, kepemilikan tanah objek perkara oleh Penggugat tersebut tercatat dalam data Buku Tanah Desa dan tanah objek perkara tersebut diperoleh Penggugat dengan cara jual beli pada bulan Maret 1997 dari 15 (lima belas) pemiliknya, masing - masing sebagai berikut:
 - a. Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud SHM No. 807/BMJ/MGL, diperoleh dari jual beli antara Penggugat selaku pembeli dengan Tariman selaku penjual;
 - b. Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud SHM No. 829/BMJ/MGL, diperoleh dari jual beli antara Penggugat selaku pembeli dengan Usman selaku penjual;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 3262 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud SHM No. 831/BMJ/MGL, diperoleh dari jual beli antara Penggugat selaku pembeli dengan Sastrodiyono selaku penjual;
- d. Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud SHM No. 838/BMJ/MGL, diperoleh dari jual beli antara Penggugat selaku pembeli dengan Mumud selaku penjual;
- e. Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud SHM No. 840/BMJ/MGL, diperoleh dari jual beli antara Penggugat selaku pembeli dengan Asna selaku penjual;
- f. Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud SHM No. 843/BMJ/MGL, diperoleh dari jual beli antara Penggugat selaku pembeli dengan Setiawan selaku penjual;
- g. Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud SHM No. 846/BMJ/MGL, diperoleh dari jual beli antara Penggugat selaku pembeli dengan Jarkasih selaku penjual;
- h. Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud SHM No. 847/BMJ/MGL, diperoleh dari jual beli antara Penggugat selaku pembeli dengan Nasir selaku penjual;
- i. Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud SHM No. 854/BMJ/MGL, diperoleh dari jual beli antara Penggugat selaku pembeli dengan Suwarto selaku penjual;
- j. Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud SHM No. 865/BMJ/MGL, diperoleh dari jual beli antara Penggugat selaku pembeli dengan Sarkimah selaku penjual;
- k. Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud SHM No. 872/BMJ/MGL, diperoleh dari jual beli antara Penggugat selaku pembeli dengan Sodikin selaku penjual;
- l. Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud SHM No. 878/BMJ/MGL, diperoleh dari jual beli antara Penggugat selaku pembeli dengan Amir selaku penjual;
- m. Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimanadimaksud SHM No. 880/BMJ/MGL, diperoleh dari jual beli antara Penggugat selaku pembeli dengan Effendi selaku penjual;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 3262 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud SHM No. 882/BMJ/MGL, diperoleh dari jual beli antara Penggugat selaku pembeli dengan Midin selaku penjual;
- o. Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud SHM No. 890/BMJ/MGL, diperoleh dari jual beli antara Penggugat selaku pembeli dengan Sumin selaku penjual.
4. Bahwa, setelah jual beli tanah objek perkara, 15 (lima belas) SHM atas tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat, akan tetapi dalam 15 (lima belas) atas tanah tersebut sampai saat ini masih tertulis sebagai pemegang haknya atas nama pemilik lama selaku Penjual, bukan atas nama Penggugat selaku pembeli tanah tersebut. Penggugat belum melakukan pendaftaran untuk balik nama atas 15 (lima belas) SHM atas tanah yang dibelinya tersebut, karena perjanjian jual beli tanah antara Penggugat sebagai Pembeli dengan para pemilik tanah selaku Penjual telah hilang sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan pendaftaran balik nama kepada Turut Tergugat untuk melakukan balik nama SHM tersebut menjadi atas nama Penggugat;
5. Bahwa, selama ini sejak bulan Maret 1997 sampai gugatan ini diajukan sehingga + 13 (tiga belas) tahun terhadap tanah objek perkara milik Penggugat tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II. Para Tergugat tersebut secara melawan hukum tanpa persetujuan Penggugat telah memanfaatkan dan mempergunakan tanah objek perkara seolah - olah Para Tergugat mempunyai hak garap atas tanah tersebut;
6. Bahwa, Penggugat telah secara baik - baik minta Para Tergugat untuk menyerahkan tanah yang dikuasainya tersebut kepada Penggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak mau menyerahkannya dan mereka tetap menguasai dan melakukan penggarapan atas tanah milik Penggugat tersebut;
7. Bahwa, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat. Para Tergugat selayaknya dihukum untuk menyerahkan tanah yang dikuasai dan digarapnya tersebut kepada Penggugat dan mohon juga untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan proses pendaftaran balik nama atas SHM tanah objek perkara atas nama Penggugat. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab undang - undang HukumPerdata,

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 3262 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat juga layak dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;

8. Bahwa, kerugian Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Kerugian materiil : Penggugat kehilangan hasil dari pemanfaatan tanah selama 13 tahun per tahun sebesar Rp 25.000.000,- sehingga $Rp\ 25.000.000,- \times 13 = Rp\ 325.000.000,-$ (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Kerugian immateriil : sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat, banyak waktu, tenaga dan pikiran Penggugat yang tersita untuk memikirkan dan melakukan pengurusan masalah tanah objek perkara yang dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat sehingga kehidupan Penggugat terganggu dan kacau. Untuk itu maka layak apabila kerugian immateriil ini dinilai sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Sehingga jumlah keseluruhan kerugian Penggugat adalah sebesar Rp1.325.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

9. Bahwa, Para Tergugat secara hukum bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat tersebut, oleh karena itu layak dihukum secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar kerugian yang dialami Penggugat tersebut;

10. Bahwa, guna menghindari dilakukannya pengalihan atas tanah objek perkara oleh Para Tergugat kepada pihak lain maka Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan atas tanah dengan keseluruhan luas 30 (tiga puluh) hektar objek perkara tersebut dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Perkebunan Unit 9;
- Sebelah Barat : Inklaaf Paksi;
- Sebelah Selatan : Desa Aji Murni;
- Sebelah Timur : Peladang Unit 9;

11. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia - sia, dan menjamin tuntutan pembayaran ganti rugi Penggugat, mohon juga diletakkan sita jaminan atas harta Tergugat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 3262 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Tergugat I : tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

12. Bahwa, unjuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Penggugat maka layak apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

13. Bahwa, mohon juga kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Menggala, dalam hal ini juga Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan ini untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan proses pendaftaran balik nama terhadap objek perkara atas nama Penggugat;

14. Bahwa, oleh karena gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR yaitu telah didukung oleh bukti - bukti yang sah menurut hukum maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

15. Bahwa, oleh karena perkara ini sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat maka layak pula apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan segala uraian-uraian di atas, dengan segala hormat Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Menggala agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini serta selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat atas tanah objek perkara seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar yang terletak di Desa Balai Murni Jaya Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara (sekarang Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Perkebunan Unit 9
 - b. Sebelah Barat : Inklaf Paksi
 - c. Sebelah Selatan : Desa Aji Murni
 - d. Sebelah Timur ; Peladang Unit 9

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 3262 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 1.325.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan dalam perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat apabila lalai Para Tergugat melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan tanggal dilunasi seluruh pembayaran ganti rugi masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan proses pendaftaran balik nama atas nama Penggugat terhadap 15 (lima belas) SHM atas tanah objek perkara yaitu SHM No.807/BMJ/MGL, SHM No.829/BMJ/MGL, SHM No.831/BMJ/MGL, SHM No.838/BMJ/MGL, SHM No.840/BMJ/MGL, SHM No.843/BMJ/MGL, SHM No.846/BMJ/MGL, SHM No.847/BMJ/MGL, SHM No.854/BMJ/MGL, SHM No.865/BMJ/MGL, SHM No.872/BMJ/MGL, SHM No.878/BMJ/MGL, SHM No.880/BMJ/MGL, SHM No.882/BMJ/MGL, SHM No.890/BMJ/MGL;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Exceptio Obscur Libel

1. Bahwa didalam gugatannya tertanggal 20 Januari 2010, Penggugat mengklaim dirinya sebagai pemilik tanah seluas 30 ha berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung tertanggal 25 Agustus 2008, Surat No.483/Ket/BKJ-BB/I/2010 sebagaimana didalilkan Penggugat pada gugatannya Point 1,2,3;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 3262 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Posita angka 3 gugatan. Penggugat mendalilkan tanah seluas 30 ha tersebut kepada Penggugat yang diperoleh dengan cara Jual Beli dari 15 orang pemilik asal pada bulan Maret 1997;
3. Bahwa, pada Posita angka 5, Penggugat dengan serta merta dan semena - mena menuduh Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai secara melawan hukum tanah seluas 30 ha sejak bulan Maret 1997;
4. Bahwa, Penggugat tidak menguraikan atau memberi gambaran mengenai asal persoalan tentang siapa dan bagaimana Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah milik Penggugat sejak bulan Maret 1997 sementara Penggugat membeli tanah tersebut pada bulan dan tahun yang sama dari 15 orang pemilik asal;
5. Bahwa, kekaburan gugatan Penggugat tertanggal 20 Januari 2010 juga dapat dilihat dari titel gugatan Perbuatan Melawan Hukum sementara pada Petitum Penggugat bagian/baris/permohonan ke-8 meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan proses pendaftaran balik nama dikarenakan hal tersebut dianggap menyimpang dari gugatan Penggugat;
6. Bahwa, ketidak lengkapan rangkaian peristiwa yang digambarkan Penggugat serta petitum yang menyimpang dari pokok persoalan maka gugatan Penggugat obscur (kabur) sehingga patut dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Materiele Exceptio Domini

1. Bahwa, yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah mengenai objek gugatan berupa tanah yang terletak di Kampung Balai Murni Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang sedangkan fakta yuridisnya Tergugat I tidak pernah membeli atau memiliki tanah yang terletak di Kampung Balai Murni Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten tulang bawang. Tergugat I pernah memiliki tanah yang terletak di Kamp. Aji Murni Jaya Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang;
2. Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan atas perbuatan Para Tergugat yang telah dianggap memanfaatkan dan mempergunakan bidang tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Balai Murni Jaya Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara (sekarang Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung) tanpa persetujuan dari

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 3262 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat didalam gugatannya pada posita angka 5;

3. Bahwa, kembali ditegaskan Tergugat I tidak pernah memiliki tanah yang terletak di Desa Balai Murni Jaya Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara (sekarang Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung) sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat I pada point 7 di atas;

4. Bahwa, Penggugat telah salah meletakkan objek gugatan, oleh karena itu sangat pantas dan wajar jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

C. Exceptio in Persona / Exceptio Plurium Litis Consortium

1. Bahwa, Tergugat I tidak pernah memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Balai Murni Jaya, Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara (sekarang Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung) sehingga telah jelas dan terang bahwa Penggugat telah salah menarik Tergugat I didalam gugatan (*Error in persona*);

2. Bahwa, Penggugat seharusnya menarik pemilik asal lahan sebagai Tergugat atau setidaknya ditarik sebagai Turut Tergugat didalam gugatan Penggugat sehingga persoalan Penggugat dapat dipecahkan secara menyeluruh sebagaimana dicontohkan dalam Putusan MA No.621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977;

3. Bahwa, oleh karena telah terjadi kesalahan mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*error in persona*) maka patutlah dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Menggala telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.MGL tanggal 24 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 3262 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini ditaksir sebesar Rp.1.096.000,- (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 32/ Pdt./ 2011/ PT.TK tanggal 10 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 25 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.MGL Jo. Nomor 32/Pdt./2011/PT.TK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 November 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 14 Desember 2011, Kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah diberi taukan kepada Pemohon Kasasi pada hari jumat tanggal: 25 November 2011;
- 2) Bahwa dalam tenggang waktu menurut undang - undang Pemohon Kasasi telah menyatakan untuk mengajukan Permohonan Kasasi pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal: 30 November 2011 dan biaya Kasasi pun telah dibayar lunas serta memori Kasasi telah disampaikan dalam jangka waktu menurut ketentuan hukum, sehingga sudah seharusnya permohonan Kasasi ini diperiksa dan diadili sebagaimana mestinya;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 3262 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak setuju dan berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No: 32 / Pdt /2011 / PT TK tanggal: 10 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Menggala No: 01 / Pdt.G / 2010 / PN.MGL, tertanggal : 24 Agustus 2010 dengan alasan - alasan sebagai berikut:

Judex Facti melanggar Hukum Acara Perdata

A. Pertimbangan Hukum putusan *a quo*

Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, sebagaimana dinyatakan dalam putusan *a quo* halaman 25 alinea kedua, Judex Facti menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim adalah adil dan bijaksana apabila Suyono seharusnya ditarik sebagai salah satu pihak yang juga harus digugat karena memiliki *Legitima Persona Standi in Judicio*";

"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kurang pihak maka gugatan Penggugat kurang sempurna";

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)";

Bahwa pertimbangan hukum tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan setempat, yang mana dari hasil pemeriksaan setempat tersebut Judex Facti beranggapan bahwa selain dikuasai oleh Tergugat I (sekarang Termohon I) dan Tergugat II (sekarang Termohon II) sebagian tanah objek sengketa juga dikuasai oleh Suyono (Vide putusan *a quo* halaman 24);

Bahwa pertimbangan hukum tersebut nyata - nyata sangat keliru, dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Hakim Bersifat Pasif.

Bahwa dalam persidangan perkara perdata, materi dan luas pokok sengketa ditentukan oleh para pihak yang berperkara, dan Hakim pada dasarnya bersifat pasif dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut;

Menurut doktrin Hukum acara perdata, dikenal asas yang menyatakan bahwa Hakim bersifat pasif, sebagaimana dinyatakan oleh Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH dan M. Yahya Harahap, SH;

Dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH menyatakan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 3262 K/Pdt/2012



"sehubungan dengan itu, pihak - pihak yang berperkara mempunyai pilihan dan kebebasan menentukan sikap, apakah dalil gugatan atau dalil bantahan akan dilawan atau tidak. Sekiranyapun tahu apa yang didalilkan dalam gugatan adalah bohong dan dusta, pihak lawan bebas untuk membantah atau mengakuinya" (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika Jakarta 2006, cetakan keempat, halaman 70, alinea terakhir);

2. *Judex Facti* telah melanggar Hukum acara Perdata.

Bahwa dalam eksepsinya, pihak - pihak yang berperkara, yaitu Tergugat I (sekarang Termohon I) dan Tergugat II (sekarang Termohon II) serta Turut Tergugat (sekarang Turut Termohon) tidak mengajukan eksepsi ataupun bantahan tentang gugatan kurang pihak, namun *Judex Facti* telah memutus perkara dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan mendasarkan pada timbangan bahwa gugatan penggugat kurang pihak;

Bahwa dalam pemeriksaan Perkara *a quo Judex Facti* telah menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mana seluruh eksepsi tersebut merupakan bantahan atau pun keberatan Para Tergugat (sekarang Termohon I dan II tentang hal -hal yang menyangkut aspek formalitas gugatan, dan kemudian dalam keputusannya *Judex Facti* memang telah menyatakan menolak seluruh eksepsi;

Bahwa hanya dalam hal - hal yang menyangkut kewenangan absolut pengadilan (kopetensi absolut) saja, dengan tanpa diminta oleh pihak - pihak yang berperkara, secara *ex officio judex facti* dapat mempertimbangkan hal itu, akan tetapi dalam hal yang menyangkut gugatan kurang pihak, *judex facti* tidak dapat mempertimbangkannya dengan tanpa diminta oleh pihak - pihak yang berperkara;

Bahwa dengan mempertimbangkan bahwa gugatan kurang pihak, padahal pihak - pihak yang berperkara tidak mengajukan eksepsi tentang hal itu, dan kemudian menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka *Judex Facti* telah melanggar hukum acara;

B. Menentukan siapa saja yang akan di gugat adalah hak subjektif penggugat.

1. Bahwa selain menurut doktrin Hukum *Judex Facti* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. *Judex Facti* seharusnya bersifat pasif dalam memeriksa

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 3262 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara perdata, demikian juga menurut yurisprudensi tetap yang telah menjadi kaidah Hukum, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 305 K / Sip / 1991 tertanggal: 16 Juni 1991, putusan Mahkamah Agung R.I. nomor 2471 K / Sip / 1981 tertanggal: 18 Januari 1982, dan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2169 K / Sip / 1994 tertanggal: 18 Agustus 1995, yang menyatakan bahwa penggugat memiliki kebebasan untuk memilih siapa - siapa yang dapat dijadikan sebagai pihak Tergugat (Vide putusan *a quo* halaman 24 alinea terakhir dilanjutkan halaman 25);

2. Bahwa apabila dalam gugatannya Penggugat (sekarang Pemohon) hanya menarik Tergugat I (sekarang Termohon I) dan Tergugat II (sekarang Termohon II) sebagai pihak Tergugat, maka itu sepenuhnya merupakan hak subjektif Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi); Bahwa apabila karena gugatan *a quo* timbul masalah Hukum antara Tergugat I (sekarang Termohon I) dengan Suyono, maka itu menjadi tanggung jawab Tergugat I (sekarang Termohon I) sendiri, bukan tanggung jawab Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi), karena masalah hukum tersebut juga timbul karena kesalahan Tergugat I (sekarang Termohon I) sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 30 November 2011 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Menggala yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta dipersidangan dan hasil pemeriksaan tempat, ternyata sebagian dari tanah yang diperkarakan dikuasai oleh Suyono, yang memperoleh tanah tersebut dengan jalan membeli dari Tergugat I, tidak ikut digugat, maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak, oleh karenanya beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MUSTIKA RENY** tersebut harus ditolak;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 3262 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUSTIKA RENY**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. HAMDAN, SH., MH., dan Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Dr. H. HAMDAN, SH., MH.

Ttd/ Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.

K e t u a,

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 3262 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	: Rp. 6.000,-	Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-	
3. Administrasi Kasasi	: <u>Rp. 489.000,-</u>	
Jumlah	: Rp. 500.000,-	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 3262 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)